



PUTUSAN

Number 124-P084720086/PTA/Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : —

PEMBANDING umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Winauwarta, berkepala tinggi

Kabupaten Purwakarta, semula sebagai
TERGUGAT sekarang PEMERINTAHING : -----

MELAWAN

TERBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal

Kabupaten Purwakarta, sebelumnya
sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING : —

PENGARUH TINGGI AGAMA terhadap ...

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut: _____

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 40/Pdt.G/2006/PA-Pwk, tanggal 17 Mei 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiaul Tsani 1427 Hijriyah yang ancamna berbunyi; _____

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penegugat: _____

2. Menunjukkan talak satu bain sughro dari Tergugat (HERY KURYATIN bin SYAKUB) terhadap Pengugat (HJ. NINA HELTINA binti H. MUCHSEN HIDAYAT);-----
3. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

II. DALAM REKONVENSI.

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Menghukum Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Pemohon Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 40/Pdt.G/2006/PA.Pwk. tanggal 29 Mei 2006 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Juni 2006; -----

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan menyeri banding dan karenanya Terbanting tidak mengajukan kontra menyeri banding; -----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (injaz) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanting telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanting formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai terwujud dalam putusan Pengadilan Agama, maka



Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Dalam Komensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keluarkan dengan mencantumkan surat putusannya nomor 3 tentang biaya perkara tanpa pertimbangan hukum; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo terdiri dari Komensi dan Rekomensi, maka pertimbangan dan surat putusan tentang biaya perkara harus diberikan pada bagian Komensi dan Rekomensi; -----

Menimbang, bahwa dengan dasarikan maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan; -----

Dalam Rekomensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga karenanya sepenuhnya harus dipertahankan; -----

Dalam Komensi dan Rekomensi

Menimbang, bahwa dengan dasar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebarkan sepenaunya kepada Penggugat Komensi/Tergugat Rekomensi; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa pemohonan banding yang diajukan Tergugat /
Penimbang dapat diterima; -----

D A L A M K O N P E N S I

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 40/Pdt.G / 2006 / PA Pwk, tanggal 17 Mei 2006 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabul Utsni 1427 H;—————
dan dengan mengadili sendiri;—————
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;—————
 2. Menjatuhkan tuntutan atau hukum sengketa dari Tergugat (HERY KURYATIN bin SYAKRI) terhadap Penggugat (HJ. NINA HELTINA binti H. MUCHHSIN HIDAYAT);—————

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;—————

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghakim Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Memberbarkan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);—————

Demikian diputus dalam sidang permasayawatan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 13 Februari tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 bulan Muhamarram tahun 1428 Hijriyah, oleh kami Drs. H.R. MUHAMMAD,S. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H.I.A. FARIDA KAMIL,MH. dan Drs. H.MUSLIH MUNAWAR,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibacakan oleh WAHID HILMI,SH. sebagai Panitera Penggaris, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanting;—————

KETUA MAJELIS,



Drs. H.R. MUHAMMAD,S.



HAKIM ANGGOTA,

Drs. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSLIM NUNAWAR, SH.

PANITERA PENOGANTI,

WAHID HILMI, SH.

Perincian biaya:

1. Adminisrasi	—————	Rp 75.000.00
2. Materai	—————	Rp 6.000.00
3. Pemberkasan	—————	Rp 46.000.00
Jumlah		Rp.127.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)